



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

RENJA - SKPD

TAHUN 2019

BENGKALIS

2018

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Landasan Hukum	2
	Maksud dan Tujuan	3
	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...	5
	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	6
	Isu Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi SKPD	6
	Tinjauan terhadap Sinergitas Program	6
	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	8
	Formulasi Isu - Isu Penting dan Catatan Strategis untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas yang direncanakan	9
	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	11
	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
	Program dan kegiatan	17
BAB IV	PENUTUP	18

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Penyusunan Renja adalah suatu keharusan bagi setiap SKPD dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bengkalis, 9 JULI 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**

Drs. H. MUSTAFA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610219 198503 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indicator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 akan dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana periode tahun 2016-2021. Disamping itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang telah di rumuskan antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
7. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
11. Peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2019.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capain Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya. Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak yang lebih tinggi.
2. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
3. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus

- mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi program prioritas di daerah.
4. Belum tersedianya secara menyeluruh Satuan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
 5. Belum bersinerginya antara Instansi terkait dalam pelaksanaan program Kab/Kota Layak Anak.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Bengkalis saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2017 telah terlaksana cukup baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya.

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis memiliki dua acuan yaitu SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD

2.3.1. Tinjauan terhadap Sinergitas Program

Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun masih cukup jauh dari

pencapaian kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara ekonomi masuk akal. Mengarusutamakan masalah-masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika gender. Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional penting yang menganut prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Instrumen-instrumen pengarusutamaan gender termasuk Instruksi Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 dan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk pengarusutamaan gender yang diterbitkan tahun 2002. Pencapaian telah terlihat, termasuk penyusunan statistik data terpilah di beberapa propinsi, kabupaten dan kecamatan, penerapan Alur Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) di beberapa kementerian, serta peningkatan permasalahan gender yang dicakup ke dalam rencana pembangunan tahunan pada tingkat kabupaten. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih sering terdapat kekurangpahaman yang mendasar atas manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program. Masalah gender masih dipandang sebagai masalah sosial semata dan tidak memiliki konsekuensi ekonomi. Unit pemberdayaan perempuan cenderung kekurangan staf dan sumberdaya, serta tidak ditempatkan secara strategis dalam struktur pemerintahan. Organisasi organisasi masyarakat madani mempunyai peran penting untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas. Di beberapa wilayah, desentralisasi dikhawatirkan diikuti oleh bangkitnya kembali penafsiran yang konservatif terhadap agama mengenai peran gender dan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif. Namun demikian, terdapat juga peluang-peluang yang menjanjikan. Beberapa pemerintah daerah telah mulai memandang perempuan sebagai pihak terkait yang penting dan secara aktif membuat program program untuk mempromosikan hak-hak perempuan.

Pemerintah daerah lainnya memanfaatkan media (talk show lewat radio dan sebagainya) untuk mempromosikan kepentingan perempuan. Penyerahan proses anggaran kepada pemerintah daerah dalam beberapa kasus membuka peluang bagi partisipasi lebih besar dari warga, termasuk perempuan, dan menghasilkan anggaran yang responsif gender. Banyak pemerintah daerah telah memperlihatkan kemauan politik untuk mengadopsi proses pembuatan kebijakan secara partisipatif, mengarusutamakan gender dan mengembangkan kapasitas melalui pelatihan mengenai masalah-masalah gender untuk para pejabat pemerintah daerah.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

1. Gender dan Desentralisasi

Transformasi politik menuju otonomi daerah memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar di Indonesia. Desentralisasi bertujuan membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat. Salah satu kecenderungan yang paling positif adalah meningkatnya kesadaran rakyat bahwa mereka dapat dan harus berperan serta dalam pemerintahan daerah. Namun demikian, desentralisasi juga diikuti oleh berbagai bentuk tantangan dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan yang pada umumnya masih terbatas.

2. Suara Perempuan dalam Politik dan Pembuatan Keputusan

Di masa Orde Baru, partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia sangat rendah. Tahun-tahun belakangan telah terlihat adanya perubahan, khususnya dalam pemilu 2014. Kuota lunak 30% telah diberikan bagi perempuan dalam perekrutan anggota partai politik. Walaupun tidak semua partai politik memenuhi target dan tidak ada yang menempatkan perempuan lebih tinggi dari lelaki dalam daftar partai, wacana tentang perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan telah mencapai tingkatan yang baru. Sebagai hasilnya, terdapat sedikit kenaikan jumlah perempuan yang terpilih untuk jabatan politik.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan Terhadap Perempuan telah merusak banyak kehidupan. Terlepas dari cedera fisik langsung, korban kekerasan juga menderita cacat emosional dan psikologis yang

lebih sulit untuk ditangani. Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, (i) kekerasan dalam rumah tangga, (ii) kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan paskakonflik, serta (iii) perdagangan manusia. Perdagangan manusia berhubungan erat dengan migrasi tidak resmi dan mempengaruhi banyak perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai tenaga kerja. Dengan alasan-alasan yang nyata, bentuk perbudakan moderen ini sangat sulit untuk didokumentasikan, namun terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa isu ini merupakan masalah yang signifikan. Sekitar 4 juta perempuan dan anak-anak diperkirakan rentan menjadi korban perdagangan manusia; ini adalah jumlah perempuan dan anak-anak yang bekerja di sektor-sektor rentan: pekerja seks, pekerja migran dan pembantu rumah tangga. Salah satu isu kunci adalah bahwa pendokumentasian kekerasan sangatlah sulit karena hanya sedikit saja kasus yang dilaporkan secara resmi. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai masalah pribadi ketimbang masalah publik. Tantangan kedua adalah sumberdaya dana dan manusia yang digunakan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada umumnya tidak memadai untuk memastikan bahwa para korban dapat diberikan bantuan yang mereka butuhkan dan yang menjadi hak mereka.

2.3.3. Formulasi isu-isu penting dan catatan strategis untuk perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis telah merumuskan permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup perempuan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
3. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, hak anak serta pemberdayaan gender
5. Belum optimalnya data terpilah,
6. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal

7. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
8. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum.
9. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta KDRT.
10. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
12. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
13. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana pelaksanaan rancangan awal RKPD yang menjadi patokan adalah indikator kinerja sebagai dasar mereview rancangan awal RKPD, sehingga dalam mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dipakai adalah adanya input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula dengan indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri

Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama antar-Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG merupakan prasyarat terlaksananya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG ditingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Untuk memperkuat dan mengawal pelaksanaan PPRG di daerah telah disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta telah dibentuk Sekretariat Bersama Nasional PPRG Daerah dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: (i) telah menerbitkan Permen PP dan PA No.07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif, Permen PP dan PA No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah, Permen PP dan PA No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG di Daerah, dan Permen PP dan PA No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak; (ii) telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga, sosial, perdagangan,

perindustrian, KUKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, iptek, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pertanahan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana; (iii) telah menerbitkan publikasi tentang data dan informasi gender, seperti Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Profil Perempuan Indonesia; serta (iv) telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi. Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya, seperti: (i) Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (ii) Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; (iii) Permen PP dan PA No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI); (iv) Permeneg PP dan PA No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; (v) Permeneg PP dan PA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini TPPO; (vi) Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO; (vii) Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas; (viii) Permeneg PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*putting-outs system*); serta (ix) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain:

- (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG;
- (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah;
- (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG;

- (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;
- (v) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan; dan
- (vi) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG/PPRG. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan antara lain:
 - (vii) masih terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada;
 - (viii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundangundangan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan;
 - (ix) belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - (x) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan terhadap perempuan;
 - (xi) belum melembaganya penyediaan,pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depan adalah:

- (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah;

- (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG;
- (iii) meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;
- (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah:

- (v) harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada;
- (vi) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan;
- (vii) meningkatkan koordinasi antar kementerian/ lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- (viii) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan terhadap perempuan;
- (ix) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Hasil survei prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi. Sekitar 38,62 persen anak laki-laki dan 20,48 persen anak perempuan pada kelompok umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orangtua kandung, ibu/ayah tiri, kerabat, guru, dan teman. Banyaknya pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak terlantar juga masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun yang bekerja (Sakernas 2012). Sementara itu data bulanan Kementerian Hukum dan HAM per 23 Desember 2014 melaporkan

adanya 773 anak berstatus sebagai tahanan dan 2.657 anak berstatus sebagai narapidana. Data Susenas 2013, menunjukkan adanya 24,8 juta anak yang berada pada kondisi miskin dan rentan (25% kuintil terbawah). Berdasarkan data Kemensos 2013 terdapat sekitar 205,7 ribu anak yang berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat pada meningkatnya kejadian kekerasan dan eksploitasi seksual serta *trafficking*. Layanan yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan lebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskan kepada korban. Layanan berbasis keluarga dan masyarakat belum cukup mendapat perhatian. Masih ada sikap masyarakat dan praktik budaya yang permisif terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

Pernikahan usia anak masih banyak ditemui. Data tahun 2012 menunjukkan 1,36 juta penduduk usia 15-19 tahun berstatus menikah atau pernah menikah, dan bahkan hampir 100 ribu anak usia 10-14 tahun sudah atau pernah menikah. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif. Kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara terpadu dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Berdasarkan UU No. 35/2014, kewajiban dan tanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Peningkatan efektivitas kelembagaan meliputi aspek norma, struktur, dan proses dalam pelayanan perlindungan anak. Saat ini, masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari undang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembaga perlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia. Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahan yang perlu

mendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, harus pula diselesaikan agar pelayanan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

1. Meningkatkan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui peran Masyarakat dan Keluarga
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan PUG dalam Pembangunan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk anak dalam kondisi khusus

4. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan di Pedesaan
5. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kualitas Informasi dan Konseling kesehatan Reproduksi Bagi Remaja serta Peningkatan Koordinasi Organisasi Perempuan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. 	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. 	
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan 	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		termasuk TPPO	termasuk TPPO. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	
3	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
		b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan 	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. 	
		<p>c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 	<p>Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</p>

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Non urusan

Mencakup 4 (empat) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mencakup 2 (dua) program yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan kebutuhan dana (pagu indikatif) yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 terus diupayakan untuk mendorong meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat antara lain:

1. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan yang berperspektif gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan maupun laki-laki. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sedangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.
2. Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap hak anak melalui penyelenggaraan pemenuhan hak anak yaitu hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan khusus anak dilakukan lebih intensif, berkesinambungan dan bersinergi bersama SKPD.
3. Mendorong meningkatnya komitmen dan implementasi berbagai pola-pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Lintas sektor dan SKPD yang terutama bagi perempuan dan kelompok rentan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan
4. Mendorong meningkatnya dukungan/kebijakan politis dan peningkatan komitmen semua pihak sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat, sistem dan produk kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati) serta anggaran dapat

terlaksana dan bersinergi dengan keberhasilan program pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 9 Juli 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**

Drs. H. MUSTAFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19610219 198503 1 007

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MENUJU TAHUN 2020

KABUPATEN BENGKALIS

Nama SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Menuju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana /	Sumber		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /	Kebutuhan Dana /
				Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
5 1	Belanja Pegawai		Kab. Bengkalis	Rp	4,158,634,263.00			Rp	4,158,634,263.00	Rp -
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp	4,158,634,263.00				
	BELANJA LANGSUNG									
	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Non Urusan		DPPPA	1 Tahun	4,496,677,800.00	APBD	1 Tahun	5,161,429,470.00	8,080.00	
1 02 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 02 1 02 01 001 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	DPPPA	3800	100,050,000.00	APBD	Lanjutan	4100	115,057,500.00	138,069,000.00
1 02 1 02 01 002 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran dan pelayanan prima yang meningkat	DPPPA	12 Bulan	339,250,000.00	APBD	Lanjutan	12 Bulan	390,137,500.00	468,165,000.00
1 02 1 02 01 006 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional	DPPPA	1 Kegiatan	23,805,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	27,375,750.00	32,850,900.00
1 02 1 02 01 008 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor	DPPPA	32 Item/17 Orang	334,188,200.00	APBD	Lanjutan	36 item / 19 Orang	384,316,430.00	461,179,716.00
1 02 1 02 01 010 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DPPPA	95 Item	207,000,000.00	APBD	Lanjutan	98 Item	238,050,000.00	285,660,000.00
1 02 1 02 01 011 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPA	12 Item / 4000 Lembar	64,400,000.00	APBD	Lanjutan	12 Item / 4000 Lembar	74,060,000.00	88,872,000.00
1 02 1 02 01 012 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen listrik	DPPPA	10 Jenis	74,060,000.00	APBD	Lanjutan	10 Jenis	85,169,000.00	102,202,800.00
1 02 1 02 01 015 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPPA	1 Kegiatan	23,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	26,450,000.00	31,740,000.00
1 02 1 02 01 017 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat	DPPPA	56 Orang	86,250,000.00	APBD	Lanjutan	52 Orang	99,187,500.00	119,025,000.00
1 02 1 02 01 018 018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Aparatur SDM yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi ke luar dan dalam daerah	DPPPA	1 Kegiatan	600,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	690,000,000.00	828,000,000.00
1 02 1 02 01 019 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah antar instansi terkait.	DPPPA	10 Orang	190,000,000.00	APBD	Lanjutan	6 Orang	218,500,000.00	262,200,000.00
1 02 1 02 01 033 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor	DPPPA	3 Orang	65,000,000.00	APBD	Lanjutan	2 Orang	65,000,000.00	78,000,000.00
1 02 1 02 01 034 034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi	DPPPA	85 Media	69,000,000.00	APBD	Lanjutan	87 Media	79,350,000.00	95,220,000.00

1						2		3		4	5	6	7	8	9	10	10	
1	02	1	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
1	02	1	02	01	02	003	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor	DPPPA	5 Pekerjaan	805,000,000.00	APBD	Lanjutan	5 Pekerjaan	925,750,000.00	1,110,900,000.00		
1	02	1	02	01	02		Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga	Jumlah pakaian seragam olahraga	DPPPA	56 orang	32,000,000.00	APBD	Lanjutan	56 orang	36,800,000.00	44,160,000.00		
1	02	1	02	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPA	6 Item	92,000,000.00	APBD	Lanjutan	6 Item	105,800,000.00	126,960,000.00		
1	02	1	02	01	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	5 Unit	169,350,000.00	APBD	Lanjutan	35 Unit	194,752,500.00	233,703,000.00		
1	02	1	02	01	02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelir kantor	DPPPA	3 Item	40,000,000.00	APBD	Lanjutan	3 Item	46,000,000.00	55,200,000.00		
1	02	1	02	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	DPPPA	1 Kegiatan	100,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	115,000,000.00	138,000,000.00		
1	02	1	02	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DPPPA	6 Unit	120,000,000.00	APBD	Lanjutan	6 Unit	138,000,000.00	165,600,000.00		
1	02	1	02	01	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	1 Kegiatan	115,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	132,250,000.00	158,700,000.00		
1	02	1	02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
1	02	1	02	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DPPPA	1 Kegiatan	172,500,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	198,375,000.00	238,050,000.00		
1	02	1	02	01	05	092	Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti capacity building	DPPPA	1 Kegiatan	287,500,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	330,625,000.00	396,750,000.00		
1	02	1	02	01	05	102	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi program	DPPPA	1 Kegiatan	115,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	132,250,000.00	158,700,000.00		
1	02	1	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
1	02	1	02	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	115,000,000.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	132,250,000.00	158,700,000.00		
1	02	1	02	01	06	027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	157,324,600.00	APBD	Lanjutan	1 Kegiatan	180,923,290.00	217,107,948.00		
1	02	02				Usan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					7,628,303,000.00				14,795,000,000.00	6,060.00		
1	02	1	02	01	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan												
1	02	1	02	01	15	001	1. Penerapan kecamatan ramah anak	Jumlah kecamatan yang dijadikan pilot project ramah anak	4 Kecamatan	4 kec	150,000,000.00	APBD	Baru	4 Kecamatan	250,000,000.00	300,000,000.00		

1							2		3		4	5	6	7	8	9	10	10
1	02	1	02	01	15	002	2. Penguatan dan Pembinaan kelembagaan forum anak Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan forum anak tingkat kecamatan dan kabupaten	11 Kecamatan	110 orang	300,000,000.00	APBD	Baru	100%	650,000,000.00	780,000,000.00		
1	02	1	02	01	15	003	3. Pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah anak yang ikut berpartisipasi dalam musrenbang	11 Kecamatan	110 orang	100,000,000.00	APBD	Baru	100%	250,000,000.00	300,000,000.00		
1	02	1	02	01	15	004	4. Peningkatan dan pengembangan potensi anak	Jumlah partisipasi anak yang mengikuti puncak hari anak (HAN)	Kab. Bengkalis	500 orang	200,000,000.00	APBD	Baru	4 Kecamatan	400,000,000.00	480,000,000.00		
1	02	1	02	01	15	005	5. Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah SKPD yang terlibat dalam rakor kota layak anak	Kab. Bengkalis	30 SKPD	150,000,000.00	APBD	Baru	100%	250,000,000.00	300,000,000.00		
1	02	1	02	01	15	009	6. Peningkatan Kepedulian Perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga (Sunat Massal)	Jumlah anak yang menerima bantuan sunatan massal	Kab. Bengkalis	400 Orang	50,000,000.00	APBD	Baru	100%	550,000,000.00	660,000,000.00		
1	02	1	02	01	15	010	7. Sosialisasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA yang dibentuk	Kab. Bengkalis	2 kelompok	120,000,000.00	APBD	Baru	100%	250,000,000.00	300,000,000.00		

1							2		3		4	5	6	7	8	9	10	10	
1	02	1	02	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak												
1	02	1	02	01	16	001	1. Workshop anak berkebutuhan khusus	Jumlah Guru SDLB yang mendapatkan advokasi tentang anak berkebutuhan khusus	Kec. Bengkalis, Mandau	40 Orang	120,000,000.00	APBD	Baru	100%	250,000,000.00	250,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	002	2. Gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN- AKSA)	Jumlah anak yang mendapatkan sosialisasi GN- AKSA	4 Kecamatan	100 orang	200,000,000.00	APBD	Baru	100%	350,000,000.00	350,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	003	3. Peningkatan pengetahuan guru dan orang tua dalam pemenuhan hak anak	Jumlah guru dan orang tua yang memiliki kompetensi	Kab. Bengkalis	50 orang	100,000,000.00	APBD	Baru	100%	150,000,000.00	150,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	004	4. Penerapan sekolah ramah anak	Jumlah sekolah yang menerapkan ramah anak	3 kecamatan	6 sekolah	175,000,000.00	APBD	Baru	100%	350,000,000.00	350,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	005	5. Penerapan Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan ramah anak	4 Kecamatan	6 puskesmas	175,000,000.00	APBD	Baru	100%	350,000,000.00	350,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	006	6. TOT konvensi hak anak	Jumlah stake holder yang diberikan TOT pemenuhan hak anak	mandau, pinggir	80 orang	130,000,000.00	APBD	Baru	85 orang	350,000,000.00	350,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	007	7. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop perlindungan anak	Kab. Bengkalis	60 orang	200,000,000.00	APBD	Baru	100 orang	250,000,000.00	250,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	008	8. Bimtek pelapor dan pelopor bagi forum anak	Jumlah anak yang memiliki keberanian menjadi pelapor dan pelopor terhadap ancaman kekerasan disekitar lingkungan mereka	Kab. Bengkalis	110 orang	200,000,000.00	APBD	Baru	250 orang	450,000,000.00	450,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	009	9. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan APSAI	Jumlah perusahaan yang peduli menjadi sahabat anak	pinggir, mandau	25 perusahaan	100,000,000.00	APBD	Baru	90 orang	250,000,000.00	250,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	010	10. Pembentukan dan penguatan SATGAS perlindungan perempuan dan anak	Jumlah SATGAS PPPA yang mendapatkan pembinaan di Kecamatan	Kab. Bengkalis	11 SATGAS	200,000,000.00	APBD	Baru	30 orang	250,000,000.00	250,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	011	11. Pelatihan peningkatan SDM dan kebugaran bagi lansia	Jumlah lansia yang sehat jasmani dan rohani				APBD	Baru	100%	275,000,000.00	275,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	012	12. Pelatihan P2MBG bagi organisasi masyarakat dunia usaha	Jumlah SDM yang terlatih tentang P2MBG	4 kecamatan	235 orang	135,395,000.00	APBD	Baru	100%	400,000,000.00	400,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	013	13. Peningkatan potensi kelompok perempuan pesisir kecamatan rupa dan rupa utara	Terbentuknya usaha ekonomi dan usaha pematangan bisnis bagi perempuan	2 kecamatan	60 orang	520,000,000.00	APBD	Baru	100%	520,000,000.00	520,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	014	14. Pembinaan kecamatan sayang ibu	Jumlah masyarakat yang mengerti peranan ibu-ibu dalam keluarga dan masyarakat	Kab. Bengkalis	250 orang	326,530,000.00	APBD	Baru	100%	520,000,000.00	520,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	015	15. Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Puncak peringatan hari ibu Kabupaten Bengkalis	Kab. Bengkalis	500 Orang	325,000,000.00	APBD	Baru	450 orang	350,000,000.00	350,000,000.00			
1	02	1	02	01	16	016	16. Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	Jumlah SDM yang terlatih dalam pembinaan mental dan spritual	Kab. Bengkalis	4000 orang	371,075,000.00	APBD	Baru	2000 orang	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			

1							2		3		4	5	6		7	8	9	10		10
1	02	1	02	02	01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan													
1	02	1	02	02	01	17	001	1. Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi	Jumlah Perempuan dan pelaku ekonomi yang mendapatkan pelatihan						APBD	Baru	100%		220,000,000.00	220,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	002	2. Rapat Koordinasi perlindungan perempuan dan anak tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Jumlah pengurus GT-TPPO dan stake holder yang mengikuti rapat	Kab. Bengkalis	40 orang		100,000,000.00		APBD	Baru	100%		150,000,000.00	150,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	003	3. Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis	Jumlah kasus yang ditangani, jumlah korban dan pelaku yang mendapatkan pendampingan	Kab. Bengkalis	100 Kasus		400,000,000.00		APBD	Baru	100%		175,000,000.00	175,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	004	4. Pemberdayaan perempuan keluarga nelayan dalam pemanfaatan potensi lokal	Jumlah perempuan dari keluarga nelayan yang mendapatkan pendampingan						APBD	Baru	100%		125,000,000.00	125,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	005	5. Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah orang tua yang dilatih untuk peningkatan pemahaman pengasuhan dalam keluarga	Kec. Rupat. Rupat Ular	100 Orang		163,000,000.00		APBD	Baru	100%		255,000,000.00	255,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	006	6. Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah	Jumlah perempuan petani yang dilatih dalam pemanfaatan limbah kelapa	Kec. Bantan	25 Orang		100,000,000.00		APBD	Baru	100%		180,000,000.00	180,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	007	7. Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah keluarga yang dibina dalam suatu desa	Kab. Bengkalis	11 desa		350,000,000.00		APBD	Baru	100%		450,000,000.00	450,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	008	8. Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Jumlah kelompok UP2K yang mendapatkan pembinaan yang dinilai dan dijadikan pemenang	Kab. Bengkalis	50 kelompok		300,000,000.00		APBD	Baru	100%		450,000,000.00	450,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	009	9. Penguatan dan pembinaan forum komunikasi perempuan penyandang disabilitas	Jumlah anggota forum komunikasi dan jumlah perempuan penyandang disabilitas yang dibina	Kab. Bengkalis	30 orang		228,000,000.00		APBD	Baru	100%		450,000,000.00	450,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	010	10. Capacity building bagi pengurus P2TP2A, TPPO, SATGAS, GT-TPPO dan Relawan peduli perempuan dan anak	Jumlah pengurus P2TP2A, SATGAS, GT-TPPO yang dilatih	Kab. Bengkalis	60 orang		50,000,000.00		APBD	Baru	100%		350,000,000.00	350,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	011	11. Fasilitas Pengembangan Model Desa Prima	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan								100%		200,000,000.00	200,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	012	12. Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan puskesmas melalui kursus dan praktek magang di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Janda dan perempuan yang putus sekolah yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	25 orang		200,000,000.00		APBD	Baru	100%		350,000,000.00	350,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	013	13. Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal	Jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat	Kab. Bengkalis	50 desa		125,000,000.00		APBD	Baru	100%		230,000,000.00	230,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	014	14. Pelaksanaan Pemikahan Massal	Jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal	Kab. Bengkalis	100 orang		273,342,000.00		APBD	Baru	100%		350,000,000.00	350,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	016	16. Pendidikan dan pelatihan pengasuh anak (Baby Sister)	Jumlah perempuan yang dilatih untuk menjadi pengasuh anak	Kab. Bengkalis	50 orang		50,000,000.00		APBD	Baru	100%		320,000,000.00	320,000,000.00
1	02	1	02	02	01	17	017	17. Fasilitas pencegahan pernikahan usia dini	Jumlah orang tua (Suami/istri) yang dilatih untuk mencegah perkawinan dini						APBD	Baru	100%		300,000,000.00	300,000,000.00

1							18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan													
1	02	1	02	02	01	18	001	1. Pemutakhiran data dan profile gender	tersedianya data terpilah profile gender	Kab. Bengkalis	1 dokumen		250,000,000.00		APBD	Baru	100%		250,000,000.00	250,000,000.00		
1	02	1	02	02	01	18	002	2. Penguatan kapasitas diri bagi warga lapas perempuan	Jumlah warga lapas yang mempunyai ilmu, kreatif dan inovatif	Kab. Bengkalis	40 orang		63,750,000.00		APBD	Baru	100%		250,000,000.00	250,000,000.00		
1	02	1	02	02	01	18	003	3. Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik SLTP dan SLTA	Jumlah SDM yang terlatih dalam strategi PUG	Kab. Bengkalis	35 orang		120,000,000.00		APBD	Baru	100%		250,000,000.00	250,000,000.00		
1	02	1	02	02	01	18	004	4. Penguatan mental spiritual bagi calon ayah dan ibu muda	Jumlah ibu-ibu muda dan calon ibu yang cerdas intelektual dan spiritual dalam keluarga	Kab. Bengkalis	100 orang		142,441,000.00		APBD	Baru	35 orang		175,000,000.00	175,000,000.00		
1	02	1	02	02	01	18	005	5. Pelatihan perempuan berpolitik	Jumlah partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik	Kab. Bengkalis	170 orang		364,770,000.00		APBD	Baru	70 orang		750,000,000.00	750,000,000.00		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG												Rp	12,124,980,800.00					Rp	19,956,429,470.00	Rp	14,140.00	
JUMLAH KESELURUHAN												Rp	16,283,615,063.00					Rp	24,115,063,733.00	Rp	14,140.00	

Bengkalis, Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Dis. H. MUSTAFA, MM

33

Pembina Utama Muda NIP: 19610219 198503 1 007